

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGANTI
DALAM KAJIAN MASAIL FIQHIYYAH UNTUK
MENANAMKAN SIKAP TOLERANSI**

KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK



OLEH :

ABDULLOH ARIF MUKHLAS, Lc, M.H.I
2116067601

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL AZHAR
MENGANTI-GRESIK
MARET 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat berikut:

Judul : Pendampingan Masyarakat Menganti Dalam Kajian Masail Fiqhiyyah
Untuk Menanamkan Sikap Toleransi

Waktu : Bulan Maret 2020

Tempat : Wilayah Kecamatan Menganti

Dosen : Abdulloh Arif Mukhlas, Lc. M.H.I

NIDN : 2116067601

Benar-benar telah dilaksanakan

Gresik, 30 Mei 2020

Ketua LPPM STAI Al Azhar Menganti

Sholihudin al Ayubi, M.Pd.I

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Jenis Pengabdian : **Pendampingan**
Judul Pengabdian : **Pendampingan Masyarakat Menganti Dalam
KAJIAN MASAIL Fiqhiyyah UNTUK
MENANAMKAN SIKAP TOLERANSI**

Ketua Pengabdian	
Nama Lengkap	: Abdulloh Arif Mukhlas
NIDN	: 2116067601
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat Surel	: abdulloharifm@gmail.id.
Anggota	
Nama Lengkap	: M. Kambali, M.E.I
NIDN	:
Perguruan Tinggi	: STAI Al-Azhar
Biaya Pengabdian	: Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Gresik, 30 Mei 2020
Ketua Pengabdian

Sutono, ME
NIDN 2112047601

Abdulloh Arif Mukhlas, Lc. M.H.I
NIDN_2116067601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Pendampingan Masyarakat Desa Menganti dalam KAJIAN MASAIL Fiqhiyyah UNTUK MENANAMKAN SIKAP TOLERANSI periode bulan Oktober telah saya laksanakan. Selama pelaksanaan kegiatan tidak ada halangan yang berarti. Semua berjalan lancar. Antusias peserta sangat baik. Bahkan mereka menghendaki untuk bisa dilanjutkan dalam periode selanjutnya.

Saya merasakan adanya banyak kemajuan masyarakat setelah adanya kegiatan ini. Kemajuan dalam bersikap dan juga dalam bidang pengetahuannya. Mereka yang mulanya hanya mengetahui satu pendapat dan masih meragukan keabsahan orang lain yang beda pendapat dengan apa yang mereka jalani, kini mereka paham bahwa perbedaan itu wajar dan bisa saja terjadi yang semuanya sama-sama benar. Sehingga tidak semua perbedaan itu harus dipermasalahkan. Sikap toleransi terhadap perbedaan mulai tertanam dalam benak masyarakat.

Dengan demikian, harapan dari kegiatan ini adalah menciptakan generasi muda yang moderat dalam menghadapi perbedaan di masyarakat, santun dalam mengambil kebijakan dan kaya dengan pengetahuan.

Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk peserta, masyarakat, nusa dan bangsa sehingga selamat dari usaha pecah belah atau perebutan kekuasaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Gresik, 30 Mei 2020

Dosen STAI Al Azhar Menganti

Abdulloh Arif Mukhlas, Lc. M.H.I
NIDN_2116067601

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Isu dan Fokus Penyuluhan	1
B. Tujuan	3
C. Alasan Memilih Dampingan	3
D. Kondisi Subjek Dampingan	4
E. Output Pendampingan yang Diharapkan	5
BAB II : METODE PENDAMPINGAN	6
A. Strategi yang digunakan	6
B. Langkah-Langkah dalam Pendampingan	11
C. Pemilihan Subjek Pendampingan	13
BAB III : HASIL DAMPAK PERUBAHAN	15
A. Dampak Perubahan	15
B. Diskusi Keilmuan	16
BAB IV : PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
Surat Tugas	
Foto-foto	
Materi-Materi	
Jadwal Kegiatan Pendampingan	

PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGANTI DALAM KAJIAN MASAIL FIQHIYYAH UNTUK MENANAMKAN SIKAP TOLERANSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Isu dan Fokus Pendampingan

Radikalisme paham radikal semakin berkembang di kalangan masyarakat bawah. Yang paling berbahaya adalah upaya mereka menafsirkan ayat-ayat Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sesuai hasrat ideologi dan afiliasi politik mereka sendiri, menyalahkan pendapat yang tidak sepaham dengan golongannya. Gerakan mereka sangat kaku, dan arogan sehingga sulit sekali untuk diajak kompromi, tertutup dan tidak mau tahu dengan kemungkinan benarnya pendapat yang lain.. Dalam perkembangannya sekarang, mereka bergerak dengan tujuan meruntuhkan aliran-aliran paham lain dan jika perlu juga meruntuhkan pemerintahan yang mereka sebut sebagai thoghut termasuk pemerintahan Republik Indonesia. Di sinilah letak bahaya pengaruh Paham radikal.

Anak-anak muda menjadi target utama dakwah mereka. Doktrin satu kebenaran, yang lain salah dan dakwah untuk *nahi munkar*, mencegah kemungkaran sebagai alat penggerak semangat anak muda. Banyak sekali potensi yang bisa diharapkan dari kalangan anak muda. Gerakan paham radikal ini menyeluruh ke berbagai pelosok. Menganti juga tidak lepas dari sasaran mereka.

Untuk membekali generasi muda agar tidak terjebak dengan paham mereka yang menganggap dirinya yang benar dan yang lain salah maka perlu mengadakan sebuah kegiatan yang bisa menjadi dasar paham terhadap generasi muda terkait nilai kebenaran yang berhubungan dengan perbedaan para ulama'.

Paham radikal secara nyata memang sangat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Kiai As'ad, gerakan Paham radikal ini selain membid'ahkan amaliyah yang tidak sesuai dengan

dasar hadits yang mendukung pendapatnya, hususnya amaliyah warga nahdliyyin (NU), juga berusaha sekuat tenaga merebut posisi-posisi strategis di tengah kehidupan masyarakat, bahkan di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Gerakan paham radikal sudah terlanjur berkembang. Hal ini membutuhkan perhatian ekstra, jangan sampai terus berkembang, harus dibendung. Karena mereka tidak bersedia untuk diajak berdialog dan berkompromi. Dalam praktiknya, implementasi strategi ini perlu didukung oleh langkah-langkah lain hingga dapat dioptimalkan.

Warga nahdliyin hingga saat ini telah berupaya menangkal radikalisme paham radikal dengan cara mereka sendiri-sendiri, namun upaya itu tak sebanding dengan gencarnya gerakan mereka. Mereka sudah lama melakukan kaderisasi, pembukaan yayasan, pembentukan opini via berbagai media massa, media online, media cetak, radio, TV dan penyebaran kader di pemerintahan dan parpol. Mereka meluaskan pengaruh pada masyarakat. Sementara resistensi umat mayoritas terhadap agresivitas mereka ini belum cukup memadai. Bahkan yang memprihatinkan adalah beberapa masjid NU sudah dikuasai, sehingga hilanglah karakteristik ke-NU-an yang selama ini dipertahankan.

Dalam menghadapi gerakan paham radikal, Prof Baharun mengingatkan agar kita bersikap jeli dan hati-hati karena mereka menggunakan taktik pengelabuan untuk mengecoh agar masyarakat mau menerima mereka dalam pergaulan. Taktik tersebut, yakni mereka mengaku sebagai penganut ahlu sunnah wal jamaah (aswaja) dan mengaku mengikuti Madzhab Empat, tetapi setelah mereka kita terima, mereka membelokkan umat kepada ajaran-ajaran paham radikal.

Dengan KAJIAN MASAIL fiqhiyah melalui belajar perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif kita akan bisa lebih waspada dengan perbandingan madzhab yang mereka sampaikan. Apakah itu benar salah satu madzhab empat atau sisipan pendapat paham mereka.

Dari paparan di atas, fokus dalam penyuluhan ini adalah

1. Apa itu perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif
2. Bagaimana sikap toleransi masyarakat desa Menganti

B. Tujuan Pembelajaran

Dalam kondisi objektif seperti ini, menurut Prof Baharun, sulit sekali bila kita mau berupaya untuk merajut ukhuwwah dengan mereka. Karena dalam kenyataannya pengaruh ‘radikal’ mereka kini sudah sangat sistemik di tengah masyarakat, hingga timbul kekawatiran. Radikalisme paham radikal yang jelas sekarang ini telah merusak soliditas persaudaraan di tengah umat dan lebih jauh menampilkan potensi ancaman terhadap kelangsungan NKRI. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini adalah upaya untuk menanggulangi paham radikal kalangan muda di kecamatan Menganti. Agar tidak terpengaruh dan terjebak dengan gerakan mereka. Dengan memberikan kephahaman tentang perbedaan fiqhiyah dan memberikan pengertian tentang perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif agar masyarakat memahami adanya berbagai pendapat yang berbeda yang bisa diikuti dan memahami nilai-nilai toleransi dalam perbedaan.

C. Alasan Memilih Pendampingan

Dalam pembelajaran perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini saat ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan. Mengingat semakin melemahnya minat masyarakat di dalam usaha mendalami pengetahuan agama dan semakin gencarnya gerakan radikal yang selalu menyalahkan pihak lain yang tidak sepaham dengan mereka.

Gerakan paham radikalisme bukan hanya mengancam akidah perorangan namun juga bisa mengancam pada kesatuan NKRI. Sehingga membekali dan membentengi generasi muda kita dengan nilai toleransi terhadap perselisihan yang masih sepaham akan membentuk sebuah persatuan yang kuat untuk menolak ajaran-ajaran radikalisme. Tentunya dimulai dari pengetahuan masyarakat tentang perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif dan beberapa contoh masalah di dalamnya.

Pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini lebih ditekankan kepada para denerasi muda, mahasiswa dan mahasiswi, karena mereka adalah generasi yang paling punya potensi yang bisa diharapkan untuk merubah atau mempertahankan tatanan sosial masyarakat. Dibandingkan dengan

yang sudah tua yang sudah saatnya pensiun dalam kiprah masyarakat dan sudah melemah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Atau generasi anak-anak yang masih menjalani dunia bermain, mereka belum berfikir dan berkepentingan dalam berdakwah.

Anak-anak muda inilah masa depan masyarakat. Baik atau buruknya masyarakat kedepan bisa kita lihat karakter anak muda kita sekarang.

D. Kondisi Subjek Pendampingan

Penyuluhan kali ini disampaikan di daerah kecamatan Menganti, Gresik. Sasaran utama yang dibidik adalah anak-anak muda yang masih labil pemikirannya dan mudah dipengaruhi. Namun tidak berarti melarang yang lain untuk mengikuti kegiatan.

Menganti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Menganti terletak di wilayah selatan Kabupaten Gresik, berjarak kurang lebih 30 Km dari Kota Gresik.

Letak geografis Kecamatan Menganti berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut; sebelah timur adalah wilayah kota Surabaya, sebelah selatan ada kecamatan Driyorejo, sebelah utara Menganti adalah kecamatan Cerme dan sebelah baratnya adalah kecamatan Kedamean.

Di Menganti terdapat perguruan tinggi, STAI Al Azhar, di situ banyak kumpul anak muda yang punya potensi. Semangat anak-anak muda ini, jika diarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif maka punya potensi besar perkembangan kemajuan Desa Menganti dan sekitarnya. Namun jika anak-anak muda di Menganti terdoktrin dengan ajaran-ajaran radikal maka akan bisa menjadi ancaman serius ke depan. Karena Menganti juga merupakan tempat strategis dalam mengembangkan dakwah.

Saat ini masyarakat Menganti dalam melaksanakan ajaran agama sudah tergolong baik. Bisa dilihat dari syiar tempat ibadah dan tempat kajian yang ada. Terdapat dua masjid yang besar, Baitul Hamdi dan Al Ishlah. Dua-duanya berfungsi dalam melaksanakan ibadah.

Kajian yang umum disampaikan adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk kebutuhan ibadah diri sendiri dan motifasi bersosial yang baik. Materi yang

disampaikan masih seputar pendapat dari madzhab Syafi'i. Sehingga umumnya bagi mereka yang sudah mengenal agama lebih mendalam juga masih terbatas fikih madzhab Syafii.

Sementara itu di Menganti masyarakat yang ada tidak semuanya mengikuti satu ormas yang bisa kita ajak dalam satu paham keagamaan yang sama. Belum lagi sekarang paham radikal yang terus bergerilya untuk mendapatkan pengikut demi merealisasikan gerakannya. Menganti punya masa depan yang menjanjikan, sehingga tidak luput dari incaran mereka.

Anggapan nilai kebenaran adalah apa yang disampaikan oleh sebagian tokoh yang dikenal dan menjadi tokoh masyarakatnya, menganggap pendapat ulama' yang berbeda adalah suatu hal yang tidak benar dan merasa berat untuk bisa hidup bersama berdampingan adalah benih-benih yang mudah tumbuh dengan sedikit siraman profokasi. Sehingga hal tersebut perlu diantisipasi sejak dini, sebelum benar-benar terjadi.

E. Output Pendampingan Yang Diharapkan

Melalui pembelajaran perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini kami berharap di Menganti akan menjadi daerah yang memiliki masyarakat yang moderat dan mensikapi perbedaan setelah generasi mudanya menguasai fikih dengan perbandingan madzhab. Sesuai dengan tujuan pembelajaran ini kami berharap semua itu bisa terwujud di daerah Menganti.

Secara umum kami berharap generasi muda Menganti bisa menjadi generasi yang moderat dalam menghadapi perbedaan masyarakat dan masyarakatnya terhindar dari perpecahan, kegiatan pembelajaran ini bisa menahan masuknya liberalisme, sekuleris & radikalisme, sehingga terhindar dari ajaran paham ekstrimisme.

Ke depan pemuda Menganti akan bisa menjadi percontohan sebagai generasi yang moderat, bisa menerima perbedaan pendapat, saling menghargai selama tidak melanggar aturan dan ajaran syariat yang benar. Menjadikan perbedaan sebagai hazanah budaya yang beragam dalam membangun kebersamaan untuk kemajuan.

BAB II

METODE PENDAMPINGAN

A. Strategi yang Digunakan

Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat menganti menjadi masyarakat yang moderat, toleran, sehingga tercipta kehidupan yang damai, terhindar dari gerakan radikalisme.

Beberapa langkah untuk menghentikan gerakan radikalisme Paham radikal diperlukan beberapa tindakan:

- Merespons terhadap buku-buku dan ceramah yang mereka terbitkan untuk meluruskan segala upaya tahrif dan takfir. Jaringan para penerbit Aswaja harus lebih solid dalam melakukan radd (bantahan) terhadap manuver mereka ini, karena mereka memiliki akses luas dan sumber-sumber finansial yang besar untuk mengancam eksistensi Aswaja.
- Membangun jaringan (networking) yang lebih luas untuk mengembangkan pengaruh Aswaja dalam rangka revitalisme Aswaja di tengah generasi muda yang kini sebagian mulai merasa goyah terkena virus aliran sesat dan menyesatkan itu.
- Mewaspadaai adanya konspirasi anti Pancasila dan NKRI yang berbungkus agama, sehingga mempengaruhi sebagian umat, terutama remaja dan mahasiswa yang dapat ditunggangi untuk kepentingan politik praktis mereka. Kepentingan asing juga ikut berpengaruh dalam aktivisme ini.
- Semua ponpes se-Indonesia- melalui RMI – menerapkan kurikulum Aswaja, yang harus diajarkan sejak dini kepada para santri. Pemahaman Aswaja tidak dibatasi pada kajian furu' (perkara-perkara insidental) dalam syari'ah, namun juga hendaknya dimulai dari telaah ushul (pokok-pokok yang prinsipal) dalam 'aqidah.
- NU harus mengusulkan agar manhaj Aswaja yang sudah berakar diamalkan oleh umat NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, Mathla'ul Anwar, Persis, Rabithah 'Alawiyah, dan Al-Irsyad. Alangkah

baiknya bila manhaj ini dikukuhkan pemerintah sebagai manhaj (faham) resmi negara.

- Ukhuwwah yang sejati dan sungguh-sungguh harus dimulai secara internal antar kalangan nahdliyyin dan intra antara ormas Islam yang ada dalam koridar Aswaja.
- Kegiatan pendampingan tentang perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif. Sehingga bisa lebih memahami adanya perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan dan bisa lebih waspada untuk bisa membedakan apakah itu benar salah satu pendapat dari perbedaan para ulama atau sebuah analisa dan pendapat pribadi paham mereka.

Yang terakhir itu yang sedang kami lakukan dalam pembelajaran perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini dengan metode dan model pembelajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi

Mempelajari perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif atau perbandingan madzhab dipandang oleh sebagian orang sebagai langkah yang salah karena diklaim akan mencampur adukkan madzhab atau talfiq. Padahal ada sisi lain yang lebih bermanfaat, terlebih dalam kehidupan seperti yang sekarang kita hadapi.

Kehidupan yang semakin global, budaya yang sudah terkontaminasi, kesungguhan dalam menjalankan agama semakin berkurang, pembenaran atas nama agama untuk kepentingan dll. Saat demikian jika pemahaman hukum yang dimiliki lebih menyeluruh maka kepribadian yang moderat akan terbentuk dan sikap santun akan menjadi budaya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits nabi;

اختلاف امتي رحمة

Perbedaan umatku adalah rahmat.¹

Didalam perbedaan pendapat terdapat rahmad yang bisa didapatkan. Tidak dapat dipungkiri, perselisihan adalah sebuah kepastian. Namun tidak

¹ (تفسير اللباب لابن عادل - ج 4 / ص 250)

« وما زالت الصحابة مختلفين في أحكام الحوادث ، وهم - مع ذلك - متآلفون وقال صلى الله عليه وسلم : « اختلف أمتي رحمة »

semua perselisihan itu akan membawa rahmat. Kerusakan umat terdahulu justru disebabkan karena adanya perselisihan.²

Dengan demikian perlu dibedakan dan diperjelas, dalam hal apa perselisihan yang terdapat nilai rahmad dan perselisihan yang akan membawa kerusakan dan kehancuran. Sehingga jika perselisihan tersebut adalah perselisihan yang mendatangkan rahmad, maka sikap toleransi yang harus dikedepankan. Namun jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang akan mendatangkan kehancuran, maka perlu dibenahi dengan pendekatan dakwah yang benar, bukan dengan kekerasan, karena kekerasan sendiri adalah bagian dari kerusakan yang harus dihindari.³

Terdapat kesimpulan ulama' bahwa perselisihan dibagi menjadi tiga, dua diantaranya membawa kerusakan dan tidak boleh terjadi, ialah dalam urusan pokok-pokok syariat dan masalah kebijakan dalam berperang, dan yang satu adalah perselisihan yang membawa rahmat, ialah perselisihan dalam urusan cabang dari hukum syariat.⁴

a. Moderat dalam Menghadapi Perbedaan Masyarakat

Materi pembelajaran yang menyampaikan permasalahan khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama' akan bisa mengantarkan generasi muda kaya dengan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang cabang-cabang hukum agama. Sehingga beragamnya masyarakat dengan budaya dan pengetahuan yang berbeda-beda akan bisa mengambil sikap dengan bijaksana. Tidak gampang terkena profokasi.

² (البحر المديد - (ج 1 / ص 318

ولا تكونوا { كاليهود والنصارى الذين { تفرقوا } في التوحيد والتنزيه ، { واختلفوا } في أحوال الآخرة ، قال عليه الصلاة والسلام : « { افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافتترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة } . قيل : ومن تلك الواحدة؟ قال : ما أنا وأصحابي عليه

³ (الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 2996

أنه سبحانه لم يشرع في هذا الدين الذي تدينون به ما فيه مشقة بكم ، أو ضيق عليكم : وإنما جعل أمر هذا الدين ، مبني على اليسر والتخفيف ورفع الحرج ، ومن قواعده التي تدل على ذلك : أن الضرر يزال

⁴ (روح المعاني - (ج 4 / ص 24

وأن الإختلاف على ثلاثة أقسام أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار إليه في القرآن والثاني في الآراء والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : تطاوعا ولا تختلفا ولا شك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية والثالث في الفروع كالإختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الإتفاق خير منه أيضا لكن هل هو ضلال كالقسمين الأولين أم لا فيه خلاف فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول وأما نحن فإننا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال : الإختلاف رحمة

Kesadaran adanya perbedaan pendapat para ulama' dan kesadaran akan adanya realita kehidupan yang berbeda-beda akan menjadikan generasi muda kita semakin moderat dalam menentukan dan memutuskan kebijakan bermasyarakat. Tidak asal menilai salah atau benar, namun akan mencoba untuk menyesuaikan dengan pendapat para ulama' yang ternyata juga terjadi banyak perbedaan.

b. Terhindar Dari Perpecahan

Para ulama syariah terbiasa berbeda pendapat, karena berbeda hasil ijtihad sudah menjadi keniscayaan. Namun mereka sangat menghormati perbedaan diantara mereka. Sehingga tidak saling mencaci, menjelekkkan atau menafikan.

Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkkan satu sama lain.

Hal itu terjadi karena seseorang hanya berpegangan kepada dalil yang sedikit dan parsial. Tetapi merasa sudah pandai dan paling benar sendiri. Padahal dalil yang diyakininya paling benar itu masih harus berhadapan dengan banyak dalil lainnya yang tidak kalah kuatnya.

Maka kita jadi memahami perbandingan mazhab di kalangan para fuqaha, sebab mereka memang punya kapasitas untuk melakukan istimbath hukum dengan masing-masing manhaj dan metodologinya.

Jika perbedaan para ulama' dinilai legal dalam hukum agama tentunya untuk masyarakat yang disuruh untuk mengikuti ajaran ulama' juga akan terjadi perselisihan. Karena kecenderungan mengikuti sebagian ulama' oleh masyarakat juga terjadi pilihan yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka perbedaan boleh saja namun jangan sampai dijadikan sebagai dasar alasan untuk menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Menahan Liberalisme, Sekuleris & Radikalisme

Racun pemikiran menyesatkan yang bersumber dari para orientalis dan sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimmunisasi dengan pemahaman syariah yang mendasar dan matang.

Bila umat ini punya tingkat pemahaman yang mendalam terdapat ilmu syariah, semua tipu daya itu akan menjadi mentah. Hal itu terjadi lantaran pemahaman syariat Islam yang kuat akan berfungsi sebagai filter atas kerusakan fikrah umat.

Sebaliknya, semakin awam dari syariat, umat ini akan semakin menjadi bulan-bulanan pemikiran yang merusak. Dan apabila tingkat pemahaman umat terhadap syariah lemah, maka dengan mudah pemikiran orientalis akan merasuk dan menjangkiti fikrah umat.

Standar untuk menilai pemahaman dan ajaran ilmu syariat tentunya dari para ulama'. Jika generasi muda kita sudah dibekali dengan pemahaman pendapat para ulama' maka akan memahami pemikiran-pemikiran dari paham liberal, sekular atau radikal. Karena pada dasarnya ajaran yang dibawakan rasul tidak mengajarkan kekerasan dan ajaran yang disampaikan menyeluruh untuk semua lini kehidupan.

d. Terhindar Ajaran Ekstrimisme

Sikap-sikap ekstrim dan keterlaluhan dalam pelaksanaan agama seringkali menimpa banyak umat Islam. Barangkali niatnya sudah baik, yaitu ingin menjalankan ajaran agama. Tetapi bila semangat itu tidak diiringi dengan ilmu syariah yang benar, sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan.

Tersebarnya paham yang mudah mengkafirkan orang Islam (takfir) yang hari ini banyak melanda pemikiran generasi muda, datangnya memang dari semangat untuk mencintai agama. Sayangnya justru kecintaan itu tidak diimbangi dengan ilmu, akibatnya yang terjadi malah malapetaka.

Maka kuncinya adalah ilmu yang dipelajari secara mendalam, agar seseorang tidak berfatwa seenak perutnya sendiri, padahal fatwanya tanpa landasan ilmu. Alih-alih memberi petunjuk, yang terjadi seringkali malah kekonyolan, bahkan tragedi.

Contoh di masa Nabi SAW, tentang orang yang tidak berilmu tapi berfatwa, sehingga fatal akibatnya, bisa kita baca di dalam hadits berikut :

Dari Jabir ra berkata"Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya"Apakah kalian membolehkan aku bertayammum?". Teman-temannya menjawab"Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu bersabdalah beliau"Mereka telah membunuhnya semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud, Ad-Daruquthuny).⁵

B. Langkah-Langkah dalam Pendampingan

Dalam pelaksanaan penyuluhan, terdapat beberapa langkah dan metode yang dilakukan, ialah:

1. Gambaran Kegiatan

Pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini dilaksanakan setiap hari Jumat untuk generasi muda di kecamatan Menganti. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Sesekali dengan memeraktikkan materi yang dikaji jika dibutuhkan. Sehingga peserta pembelajaran tidak sekedar paham konsep saja, namun diharapkan bisa praktik pelaksanaannya dengan benar.

Di dalam menyampaikan materi, fikih madzhab syafi'i adalah acuan utamanya. Perbedaan pendapat para ulama' khususnya madzhab empat, Maliki hanafi,syafii dan hanbali sering menjadi bahan pembahasan. Bahkan

⁵ (عون المعبود - ج 1 / ص 366)

فتشجه في رأسه) الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل في غيره وضمير مفعوله للرجل ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيد (فإن الشج هو كسر الرأس ففيه تجريد والمعنى فجرحه في رأسه (فقال) أي الرجل المجروح المحتلم وهذا بيان للسؤال (قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان (أخبر بذلك) بالبناء للمجهول (قتلوه) أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم (قتلهم الله) إنما قاله زجرا وتهديدا (ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم (فإنما شفاء العي السؤال) العي بكسر العين وتشديد الباء هو التحير في الكلام وعدم الضبط كذا في الصحاح

di dalam kesempatan tanya jawab bahasannya akan semakin aktual dan kontekstual.

Kegiatan kajian ini adalah kegiatan pembelajaran untuk para generasi muda atas kehendak dan kemauannya sendiri. Selama pelaksanaan kegiatan ini semua yang menjadi tanggung jawab adalah semua generasi muda kecamatan Menganti dan mereka sekaligus menjadi peserta. Disamping kadang-kadang mendatangkan team ahli (belum terlaksana).

Demikian juga peserta yang ikut juga sering menyesuaikan tema kajian. Disat mengkaji tentang korban kami juga didatangi para panitia korban untuk mengkaji bersama.

2. Dinamika dalam Kegiatan Pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif

Jadual kegiatan pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat malam. Dalam setiap sekali pertemuan dilaksanakan dalam waktu satu jam. Dimulai dari jam 18.00 sampai 19.00.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi model ceramah. Pembahasan satu madzhab dengan dasar hukum dan kaidah ushulnya dipelajari terlebih dahulu dengan harapan tetap bisa memegang satu madzhab dan tidak bingung jika mendapat penjelasan tentang pendapat madzhab lain.

Dalam keadaan tertentu jika dianggap mendesak pembahasan bisa diteruskan dengan materi aktual di masyarakat, sebagai bekal hidup bersama orang banyak. Dalam bahasan seperti ini kita berusaha bersama mencari solusi dengan berbagai pendapat para ulama'. Sehingga tidak harus menyalahkan mereka yang tidak sama dengan kita apabila terdapat pendapat dari ulama' lain yang mebenarkan.

Dalam periode bulan Pebruari sampai bulan November, Pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini akan mendalami permasalahan terkait dengan bersuci, meliputi macam-macam air, najis, hadats serta tata cara mensucikan najis dan menghilangkan hadats. Rencana

nanti akan dilanjut dengan materi muamalah. Karena muamalah atau yang berhubungan dengan sesama manusia justru rawan dengan ketersinggungan atau konflik.

Semua materi tersebut telah menjadi pertimbangan bersama, karena kami menghendaki memperbaiki diri sebelum melangkah ke masyarakat. sebelum kami mengajak kami telah melakukan, sebelum kami mengkritisi mereka kami tahu tentang alasan yang kami lakukan. Ketika kami menegur kami pun siap ditegur karena kami tahu siapapun bisa salah.

Dalam bahasan satu tema kami bisa selesaikan sekali pertemuan atau dua kali bahkan juga bisa tiga kali pertemuan. Tergantung pembahasan dan respon dari peserta pembelajaran ini.

Selama kegiatan berjalan, pertama saya menyampaikan materi dengan berdasarkan pendapat madzhab syafiiyah. Selanjutnya para peserta berusaha mengkritisi tema yang telah disajikan dengan mengacu pada kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat. terlebih dalam masalah yang repot untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berusaha untuk menjawab menggunakan pendapat madzhab syafiiyah dalam mensikapi permasalahan tersebut, kami sertakan pendapat madzhab lain yang lebih bisa diterima dalam masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

C. Pemilihan Subjek Pendampingan

Desa Menganti berada di wilayah selatan kabupaten Gresik. Di desa tersebut adalah satu-satunya wilayah Gresik selatan yang terdapat perguruan tinggi. Sehingga potensial dalam pengembangan pemikiran.

Sangat mengawatirkan jika masyarakatnya terlebih generasi mudanya terdoktrin dengan pemikiran radikal. Sebelum semuanya terjadi, paham wasathiyah, moderat sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat.

Melalui paham perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif, masyarakat akan memahami bahwa perbedaan adalah bawaan dalam kehidupan. kebersamaan adalah tuntutan dalam bersosial, sehingga toleransi dalam perbedaan harus dipahami secara utuh dan benar.

Secara ilmiah masyarakat mengerti sudah mendapatkan ilmu pendidikan, namun masyarakat awam yang masih membutuhkan pendampingan tetap mendominasi, sehingga masih rentan dengan paham paham radikal yang akan menyusup.

Dari pertimbangan tersebut, penyuluhan ini kami lakukan dengan harapan bisa memberikan pencerahan masyarakat dalam melihat perselisihan pandangan.

BAB III

HASIL DAMPAK PERUBAHAN

A. Dampak Perubahan

Setelah materi Pembelajaran Perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif disampaikan, generasi muda kita menjadi lebih memahami beberapa hal dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah bermasyarakat.

Mengetahui dan memahami adanya perbedaan pendapat dalam banyak hal ibadah maupun muamalah. Dalam perbedaan pendapat para ulama', semuanya memiliki legal hukum dalam pandangan hukum Islam, jika pendapat tersebut dari ulama' yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan (mujtahid).

Perbedaan adalah bagian dari fitrah dalam kehidupan. Perbedaan mestinya bisa kita jadikan rahmat bagi masyarakat awam karena memiliki banyak pilihan dalam melaksanakan ibadah. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan selama perbedaan tersebut legal dalam pandangan hukum agama..

Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama' yang ternyata semuanya memiliki dalil hukum yang sama-sama memiliki dasar yang legal syar'i.

Menyatukan pendapat dalam hukum fikih yang ijtihadi adalah langkah yang tidak benar, apalagi dengan cara menganggap yang lain tidak benar dan menyatakan kebenaran hanya ada pada pihaknya.

Kesadaran para peserta pembelajaran tentang adanya perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki peluang benar, bisa diharapkan terhindar dari kesalahan-kesalahan anggapan bahwa kebenaran hanya ada pada pihak tertentu dan yang lain adalah bid'ah.

Paparan yang menyampaikan perbedaan para ulama' juga akan bisa meminimalkan terjadinya konflik di masyarakat karena bisa saling menerima dan saling toleransi, mengingat perbedaan yang ada saling memiliki dasar. Yang paling utama adalah bisa saling mengingatkan jika terjadi kesalahan yang berakibat fatal dalam hubungannya dengan hukum.

Perubahan tidak harus terjadi seketika. Bisa saja perubahan akan terjadi bersamaan dengan regenerasi. Generasi muda dengan tingkat pengetahuan yang lebih, tingkat toleransi dan pandangan moderat yang terbentuk dalam karakternya, mereka tidak lagi merasa dirinya paling benar atau selalu salah dan disalahkan. Sebagai orang awam jika yang dijalani masih ada kesesuaian dengan sebagian pendapat ulama', maka perkara tersebut tidak perlu dipermasalahakan.

B. Diskusi Keilmuan

Inti dari pendampingan ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap toleransi dalam karakter masyarakat. sehingga perlu untuk diketahui macam-macam dan batasan dalam toleransi.

Menurut Michael Walzer (Walzer, 1997) dalam Indonesia Zamrud Toleransi (simarmata, 2017;10) ada beberapa makna dan juga gradasi praktik toleransi. Walzer menyebutkan lima level Pada tingkatan makna dari toleransi.

Tingkat pertama, makna toleransi dalam praktiknya adalah toleransi yang masih sebatas praktik penerimaan pasif terhadap perbedaan demi lahirnya perdamaian. Pada tingkatan ini seperti yang berlangsung di Eropa sejak abad ke-16 dan ke-17. Sebagaimana diketahui, di masa itu telah terjadi perang antara Katolik dan Protestan yang berlangsung lama sehingga pihak-pihak yang bertikai akhirnya merasa lelah dan mengajukan damai dengan menerima keberadaan masing-masing. Dalam pandangan Walzer, pengertian ini belum cukup untuk memaknai toleransi yang lebih aktif.

Model toleransi tingkat kedua ialah toleransi sebagai bentuk ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Pada tingkat ini, keberadaan orang lain (the others) yang berbeda sebenarnya sudah diakui. Hanya saja kehadirannya tidak memiliki makna apa-apa. Toleransi tingkat kedua ini masih pada tingkat yang minimal dalam relasi antar-yang berbeda bahkan masih belum ideal untuk menyebutnya sebagai sikap saling toleran. Misalnya kita tidak terlalu peduli pada perbedaan terhadap tetangga, bahkan kita cenderung tidak mau tahu pada perbedaan itu. Hal itu bisa saja karena kekhawatiran akan membuat mereka berselisih paham misalnya atau mungkin alasan yang lain.

Pada toleransi tingkat ketiga sudah ada pengakuan (recognition) terhadap yang berbeda. Pada tahap ini terdapat pengakuan tentang hak-hak dasar yang dimiliki orang lain yang tidak bisa dilangkahi meskipun tidak ada kesamaan pendapat dan tidak menyetujui isi pandangan pihak lain itu. Toleransi pada tingkat ini sudah beranjak lebih jauh di mana perbedaan tidak harus disikapi secara negatif. Secara praktis, jika toleransi masyarakat telah mencapai kesadaran pada tingkatan ini, hubungan toleransi mereka telah terjalin dengan baik dan cukup untuk membangun kehidupan bersama dalam damai (peaceful coexistence). Mereka saling mengakui adanya perbedaan dan tidak mempersoalkan perbedaan itu meski mereka tidak saling bersepakat.

Pada level toleransi yang lebih tinggi lagi, level keempat, tidak hanya sekedar mengakui adanya perbedaan tetapi juga bersikap terbuka pada yang lain. Di level ketiga, memang sudah mengakui adanya perbedaan bahkan pada hal yang sangat prinsip, tetapi setiap pihak masih belum membangun sikap saling terbuka dan belum ada upaya saling mengerti (mutual understanding). Pada tahap keempat ini, terjadi saling keterbukaan dan upaya membangun saling pengertian.

Toleransi pada level tingkat yang tertinggi atau tingkat kelima adalah tingkat yang dianggap sebagai capaian tertinggi dalam praktik toleransi. Dalam capaian tingkat ini tidak hanya mengakui dan terbuka, tetapi juga mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan itu.

Dalam penyuluhan ini hanya sebatas perbedaan satu agama, perbedaan pemikiran yang bisa menimbulkan permusuhan umat satu agama. Menyesatkan pendapat yang tidak sejalan. Sehingga perlu pemahaman bahwa tidak setiap yang berbeda itu sesat.

Meskipun demikian, toleransi antar agama juga penting untuk diketahui, karena pada dasarnya juga terdapat perbedaan antara paham radikalisme dengan paham yang lain di dalam bagaimana cara berinteraksi dengan lain agama.

Adapun toleransi beragama atau toleransi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, adalah toleransi yang mencakup masalah keyakinan akidah atau ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang berhak mendapat kebebasan untuk menyakini dan melaksanakan agama yang dipilih yang diyakini kebenarannya.

Toleransi mengandung maksud membentuk sebuah sistem yang memberikan jaminan terhadap pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain, tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan atau agama, selama hal-hal yang ditolerir itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum perdamaian dalam masyarakat (Munawar, 2003; 14)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembelajaran perbedaan fiqhiyah dan fikih komparatif ini adalah bentuk kajian yang diharapkan bisa langgeng. Mengingat budaya yang terus berkembang dan berubah menuntut kita untuk bisa mengambil sikap kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini fikih adalah peran utamanya. Klaim merasa benar dan yang lain dianggap salah semakin meluas. Pengikutnya semakin banyak karena mereka melakukan pendekatan yang intens terhadap pengikutnya, sehingga kekhawatiran akan ancaman NKRI sangat beralasan. Untuk itu salah satu tujuan dan alasan pembelajaran ini adalah agar generasi muda kita menjadi generasi yang memiliki pondasi kepahaman yang kokoh, tidak mudah terpengaruh, yang moderat tidak asal menyalahkan yang lain dan menganggap sesat yang tidak sepaham.

Semoga Allah senantiasa memudahkan hambanya yang berusaha menjadi yang lebih baik dan menunjukkan jalan yang benar, hususnya dalam pelaksanaan korban kali ini dan seterusnya bisa berjalan sesuai syariat Islam.

LAMPIRAN

Surat Tugas

Foto-foto



URGENSI FIKIH KOMPARATIF

Abdulloh Arif Mukhlas

Pendahuluan

Islam datang membawa rahmad bagi alam semesta. Hal ini tidak mustahil karena kedatangan Islam membawa aturan kehidupan yang diatur oleh tuhan yang mengatur kehidupan. Islam membawakan ajaran yang dapat digolongkan menjadi dua; akidah dan fikih

Akidah adalah ajaran agama Islam yang menjelaskan tentang hukum yariah yang berhubungan dengan keyakinan.

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan perbuatan yang diambil melalui jalan ijtihad.

Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menganalisa dan mensikapi kejadian yang terjadi dalam kehidupan untuk dicari hukumnya dengan dasar al Qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas.

Aturan dan hukum Islam yang berhubungan dengan akidah atau tauhid atau keyakinan tidak dihasilkan lewat berijtihad, namun sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh beliau nabi. Apa yang disampaikan oleh rasul adalah ajaran yang mutlak benarnya. Karena ilmu akidah pada umumnya adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan yang berhubungan dengan dunia ghaib. Hal yang tidak bisa diindra, tidak bisa dibuktikan, namun harus diyakini kebenarannya.

Misalnya tentang hari kiamat, siksa kubur, surga dan neraka, semua itu harus diyakini benarnya meskipun tidak bisa kita buktikan. Karena semua itu terjadi setelah adanya kematian.

Sedangkan fikih yang notabene berhubungan dengan perbuatan, sementara perbuatan manusia sering terjadi perbedaan karena tuntutan keadaan, waktu maupun tempat, bahkan juga latar belakang seseorang, maka dalam hal ini dibutuhkan untuk berijtihad.

Dalam berijtihad seringkali menemukan hasil konklusi yang berbeda karena dorongan faktor yang berbeda pula. Sehingga dalam masalah fikih banyak

sekali hukum yang berbeda meskipun dalam masalah yang sama. Hal ini memicu munculnya klaim kebenaran dirinya dan kesalahan orang lain. Bisa karena unsur fanatisme yang berlebihan, bisa unsur politik, bisa juga unsur kepentingan pribadi atau bisa juga karena keterbatasan pengetahuan. Misalnya perbedaan dalam melaksanakan doa qunut dalam shalat subuh. Sebagian pendapat mengatakan sunnah dan sebagian yang lain mengatakan tidak.

Dari paparan tersebut, tulisan ini akan menjelaskan tentang urgensi fikih komparatif dengan harapan bisa memberikan pencerahan wacana dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Urgensi KAJIAN MASAIL Fiqhiyyah

Kehidupan yang semakin global, budaya yang sudah terkontaminasi, kesungguhan dalam menjalankan agama semakin berkurang, pembenaran atas nama agama untuk kepentingan dll. Saat demikian jika pemahaman hukum yang dimiliki lebih menyeluruh maka kepribadian yang moderat akan terbentuk dan sikap santun akan menjadi budaya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits nabi;

اختلاف امتي رحمة

Perbedaan umatku adalah rahmat.⁶

Didalam perbedaan pendapat terdapat rahmad yang bisa didapatkan. Tidak dapat dipungkiri, perselisihan adalah sebuah kepastian. Namun tidak semua perselisihan itu akan membawa rahmat. Kerusakan umat terdahulu justru disebabkan karena adanya perselisihan.⁷

Dengan demikian perlu dibedakan dan diperjelas, dalam hal apa perselisihan yang terdapat nilai rahmad dan perselisihan yang akan membawa kerusakan dan kehancuran. Sehingga jika perselisihan tersebut adalah perselisihan yang mendatangkan rahmad, maka sikap toleransi yang harus dikedepankan. Namun jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang akan mendatangkan

(تفسير اللباب لابن عادل - (ج 4 / ص 250)⁶

« وما زالت الصحابة مختلفين في أحكام الحوادث ، وهم - مع ذلك - متآلفون وقال صلى الله عليه وسلم : « اختلفت أمتي رحمةً

(البحر المديد - (ج 1 / ص 318)⁷

ولا تكونوا { كاليهود والنصارى الذين { تفرقوا } في التوحيد والتنزيه ، { واختلفوا } في أحوال الآخرة ، قال عليه الصلاة والسلام : « { افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافتترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة } . قيل : ومن تلك الواحدة؟ قال : ما أنا وأصحابي عليه

kehancuran, maka perlu dibenahi dengan pendekatan dakwah yang benar, bukan dengan kekerasan, karena kekerasan sendiri adalah bagian dari kerusakan yang harus dihindari.⁸

Terdapat kesimpulan ulama' bahwa perselisihan dibagi menjadi tiga, dua diantaranya membawa kerusakan dan tidak boleh terjadi, ialah dalam urusan pokok-pokok syariat/hukum tauhid dan masalah kebijakan dalam berperang, dan yang satu adalah perselisihan yang membawa rahmat, ialah perselisihan dalam urusan hukum syariat atau hukum fikih.⁹

(الوسيط لسيد طنطاوي - ج 1 / ص 2996⁸)

أنه سبحانه لم يشرع في هذا الدين الذي تدينون به ما فيه مشقة بكم ، أو ضيق عليكم : وإنما جعل أمر هذا الدين ، مبنى على اليسر والتخفيف ورفع الحرج ، ومن قواعده التي تدل على ذلك : أن الضرر يزال

(روح المعاني - ج 4 / ص 24⁹)

وأن الإختلاف على ثلاثة أقسام أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار إليه في القرآن والثاني في الآراء والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : تطاوعا ولا تختلفا ولا شك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية والثالث في الفروع كالإختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الإتفاق خير منه أيضا لكن هل هو ضلال كالقسمين الأولين أم لا فيه خلاف فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول وأما نحن فإننا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال : الإختلاف رحمة

KONSEP TOLERANSI DALAM ISLAM

Abdulloh Arif Mukhlas

a. Konsep Toleransi Beragama dalam Islam

Secara etimologi kata toleransi sering diartikan oleh sebagian kalangan dengan makna tasamuh, namun pada pemaknaan secara terminologi kata toleransi tidak mampu mencakup kandungan makna dari kata tasamuh secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pemakaian istilah toleransi merupakan istilah modern yang lahir di Barat dibawah kondisi social, politik dan budaya yang khas (Thoha, 2005; 212).

Jika kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, Kata “tasamuh” berarti sikap ramah atau murah hati (Badawi, 1996; 1120).

Di dalam Fath al-Bari (al-Asqalani, Juz 13, 1379 H.; 20), kata *al-samhah* diartikan dengan kata *al-sahlah* (mudah) dalam memaknai sebuah riwayat yang berbunyi,

احب الدين الي الله الحنفية السمحة

Secara garis besar kata “tasamuh” berarti sikap ramah dengan cara memudahkan, memberi kemurahan dan keleluasaan. Namun bukan berarti menerima dan mengakui kebenaran ajaran mereka yang berseberangan dengan keyakinan dan ajaran yang disampaikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Ibrahim, 2012; 70-71).

Dalam kamus-kamus Inggris memaknai kata “Tolerance” dengan “To endure without protest” (menahan perasaan tanpa protes), atau menahan perasaan sepihak terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Maka dalam bahasa Arab kata “tasamuh” mengandung makna sikap pemurah dan penderma dari kedua belah pihak atas dasar saling interaksi (Toha, 2005; 212).

Capaian toleransi dalam Islam atau *tasamuh* adalah mengakui keberadaan, menghargai, memberikan kesempatan dan saling tolong-menolong dalam hal tertentu. Capaian ini tidak sampai pada tataran

mengakui kebenaran dan ikut merayakan perbedaan. Berbeda dengan yang disampaikan Michael Walzer bahwa capaian sikap toleransi mencapai pada sikap mendukung, merawat, bahkan sampai pada ikut merayakan perbedaan yang terjadi (Simarmata, 2017;10).

Dalam negara yang masyarakatnya mayoritas muslim dan di dalamnya diterapkan syariat Islam, masyarakat atau warga negaranya dalam konsep pandangan Islam dibagi menjadi dua golongan, yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga Negara non-Muslim disebut sebagai Ahl al Dzimmah, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan (al-Qardhawi, 1992; 7).

Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga Negara yang berhak memperoleh perlakuan yang sama baik Muslim maupun non-Muslim (Al-Maududi, 1998; 10). Sehingga negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi Ahl al-Dzimmah, sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslimin (Thoha, t.t: 255).

Dalam pandangan Islam, ahl al-dhimmah dibagi menjadi dua golongan. Pertama adalah golongan Ahl al-Kitab, kemudian golongan yang kedua adalah komunitas dari agama atau keyakinan lainnya (al-Jauziyah, 1424/2003; 11-13).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa istilah Ahl al-Kitab ditujukan pada golongan non muslim yang memiliki pedoman kitab yang datang dari Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selain dua komunitas tersebut, kaum Majusi misalnya, tidak termasuk Ahl al-Kitab (al Syahrastani, 1404 H: 1/207). Walaupun terdapat penggolongan dalam non muslim menjadi ahli al-kitab dan non ahli al-kitab, Rasulullah SAW tetap memerintahkan agar umat Islam memperlakukan non ahl al-Kitab sebagaimana memperlakukan Ahli al-Kitab. Dalam Islam, mereka yang mengadakan perjanjian untuk menjadi tanggungan kaum muslimin diberikan jaminan perlindungan dan keamanan dari segala macam ancaman (Pickthall, t.t; 36-38).

Rasulullah SAW bersabda: Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar menjaga ahl al-dzimmah karena mereka adalah dzimmah (tanggungannya) Nabimu (Sulaiman, 1419/1999; 67).

b. Dasar Toleransi dalam Islam

Dasar-dasar teoritis yang mendasari sikap Islam bertoleransi sangat jelas ditulis dalam sejarah dan peradaban ummat islam. Menurut Qardhawi, tradisi toleransi Islam terhadap orang-orang non-Muslim merupakan sebuah realitas yang dapat ditelusuri melalui Nash wahyu (al-Qur'an dan Hadist) dan sejarah peradaban yang diwariskan para khulafa' rasyidin, bani umawiyah, bani Abbasiyah, daulah Utsmaniyyin, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya (al-Qardhawi, tt ; 65.) Sehingga anggapan bahwa ajaran Islam serbat akan kekerasan dan intoleran adalah anggapan yang perlu diluruskan. Diantara batasan-batasan ummat muslim bertoleransi dijelaskan dalam Al-qur'an surat al-Baqoroh ayat 256,



Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.) dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS al Baqoroh, 256).

dan surat Yunus ayat 99,



Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (QS. Yunus, 99)

Islam tidak mengajarkan ummatnya memaksa manusia untuk mengikuti agama Islam. Cara beradab dalam berdakwah juga di jelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125,

﴿يُرْسِلْنَا بِالْحِكْمَةِ وَبِالْبُرْهَانِ وَالْجَلَالِ عَلَىٰ أُمَّةٍ قَدِ افْتَرَيْنَا لَهُ دِينًا آخَرَ وَكُلَّمَا رَأَىٰ ذُنُوبَهُمْ خَلَدُوا بِهِ وَلَا يُدْرِكُ الْبَصَرُ الْبُرْهَانَ ۗ إِنَّهُمْ لَقَوْمٌ كَافِرُونَ﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil). dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS an Nahl, 125).

Bahkan dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8, kaum muslimin diharuskan berbuat baik dan adil kepada seluruh manusia walau kafir sekalipun dengan syarat ia tidak memerangi Islam (al-Qardhawi, 1992; 4).

﴿يُرْسِلْنَا بِالْحِكْمَةِ وَبِالْبُرْهَانِ وَالْجَلَالِ عَلَىٰ أُمَّةٍ قَدِ افْتَرَيْنَا لَهُ دِينًا آخَرَ وَكُلَّمَا رَأَىٰ ذُنُوبَهُمْ خَلَدُوا بِهِ وَلَا يُدْرِكُ الْبَصَرُ الْبُرْهَانَ ۗ إِنَّهُمْ لَقَوْمٌ كَافِرُونَ﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil (QS al Mumtahanah, 8).

Toleransi tidak bisa diartikan memberikan kemudahan atau kebebasan secara umum dan menyeluruh. Hal itu akan menodai tujuan dari dakwah yang menjadi bagian dari tuntutan agama. Kesalahan yang dilakukan seseorang berhak untuk dibenarkan dengan menegur, bukan dibiarkan sebagai perwujudan bentuk toleran. Sehingga dalam bersosial, nilai kebenaran adalah utama, baru kemudian nilai kerukunan. Artinya dakwah adalah nomor satu, dalam berdakwah berlakulah yang bijaksana agar tidak memicu pertikaian. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil), dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (QS an Nahl, 125).

Dalam sejarah Rasulullah telah mencontohkan bagaimana seorang muslim bersikap terhadap sesama manusia baik itu muslim maupun non-muslim, diantaranya adalah sebuah perjanjian di kota Madinah antara kaum Muslim dengan non-Muslim yang dikenal dengan sebutan “Mithaq al-Madinah”. Mithaq al-Madinah atau Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. (Hisyam, 1955: 501).

Pada zaman Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakr R.A, Umar Bin Khattab R.A, Utsman Bin Affan R.A, Ali Bin Abi Thalib R.A), wilayah kedaulatan Islam semakin luas, masyarakatpun semakin bertambah jumlahnya, beragam dan pluralistik. Sebab keberagaman kelompok masyarakat ini tidak hanya terdiri dari Islam, Nasrani, Yahudi, maupun Majusi saja, namun sudah mencakup umat Hindu, Budha, dan kaum Sabaeen. Dokumen sejarah tentang toleransi pada zaman Khulafa al-Rashidin yang sangat menonjol adalah pada masa Umar saat membuat perjanjian kepada penduduk Aelia (al-Quds, saat ini Palestina) seperti yang pernah dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Madinah dulu, yang disusul dengan dibukanya kota ini oleh pasukan Islam. Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Aelia tanpa ada kekerasan dan memberi jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi. Perjanjian terhadap bangsa Aelia ini lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Aelia” (Ibrahim, 1879; 609)


c. Elemen Pendukung dan Penjaga Toleransi

Di dalam kerukunan umat beragama dibutuhkan banyak elemen yang berperan untuk mendukung dan menjaga terlaksananya toleransi. Diantara elemen-elemen tersebut adalah; Tokoh agama dan nilai-nilai keagamaan, Institusi Keagamaan dan Institusi Pendidikan, Pemerintah, Nilai-nilai lokal, Aktifis kemanusiaan (A. Khalikin, 2016,134)

1) Tokoh agama dan nilai keagamaan

Peran mereka adalah dengan berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai toleransi antar agama kepada masing-masing umatnya. Mengemas materi agama yang berbeda dengan keyakinan agama lain dengan kemasan dan penyampaian yang bijaksana.

Pemuka agama sebagai figur tidak cukup sekedar menyampaikan materi, namun harus memberikan contoh yang baik dalam perilaku kesehariannya. Sehingga ucapan dan perilaku yang sesuai akan dijadikan panutan masyarakat.



Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (QS Al Ahzab; 21).

2) Institusi Keagamaan dan Institusi Pendidikan

Institusi atau lembaga keagamaan adalah sarana dalam berdakwah untuk menyampaikan materi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keagamaan. Demikian juga bisa dijadikan media tokoh agama secara lebih massif dan tersruktur di dalam menjaga kerukunan. Diantaranya dengan cara secara kontinyu mempertemukan berbagai tokoh dan umat beragama yang berbeda.

Selain institusi keagamaan, lembaga pendidikan juga memberi peran yang penting. Pertemuan yang sering terjadi di dalam satu lembaga pendidikan bisa membina pertemanan dengan baik.

3) Pemerintahan

Peran pemerintah dalam membangun toleransi masyarakatnya adalah diantaranya dengan membuat kebijakan yang terbuka, adil, tidak menimbulkan diskriminasi. Misalnya mewajibkan semua siswi untuk berjilbab adalah kebijakan yang memberatkan siswi non muslim, sehingga bisa memicu kerenggangan toleransi dan kerukunan.

عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا ، إمام عادل ، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر . سنن الترمذي - (ج 3 / ص 617)

Manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari qiyamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang dhalim (At Tirmidzi 3/617)

Dalam kitab *Al Futuhat al 'Aliyyah* imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, sesungguhnya Allah akan menolong negara yang adil meskipun negara tersebut kafir, dan Allah tidak akan menolong negara yang dhalim meskipun negara Islam. Kemudian imam Ahmad membacakan Al Qur'an surat Hud ayat 117



dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan (Zain, 2010/1431: 249).

4) Nilai lokal

Nilai-nilai budaya lokal atau yang biasa disebut sebagai kearifan lokal menjadi muara toleransi. Nilai-nilai budaya lokal adalah

keepakatan dan komitmen masyarakat secara bersama yang tidak tertulis. Sehingga meskipun bukan sebagai aturan yang tertulis, masyarakat akan patuh dan menjaga dengan baik. Misalnya ungkapan Sing Penting Brayon, atau tradisi kesopanan akan bisa melahirkan sikap toleransi terhadap sesama.

Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang Muslim, maka sesuatu tersebut menurut Allah juga baik, dan Sesuatu yang dianggap buruk oleh orang-orang Muslim, maka sesuatu tersebut menurut Allah juga buruk (Al Hakim, tt: 10/257).

5) Aktifis kemanusiaan

Aktifis yang peduli terhadap kemanusiaan yang tanpa pamrih, hanya demi kemanusiaan semata besar perannya dalam menunjang pilar toleransi. Hal ini seperti yang dilakukan Ibu Meri, tokoh Budha, yang ditemukan dalam penelitian di Bogor oleh Daulay yang ditulis dalam *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik* (A. Khalikin, 2016, 65).

Jadwal Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam bulan Oktober sampai Desember di hari Jumat pertama dan Jumat ketiga dimulai dari jam 18.00 sampai jam 19.00. dalam kegiatan ini peserta yang mengikuti adalah mayoritas mahasiswa dan mahasiswi. Sehingga layak dan sesuai jika mereka kita kenalkan dengan perbandingan madzhab.

Sengaja materi yang disajikan tidak menyesuaikan hal-hal yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat, karena tujuan utama pembelajaran ini adalah mengkaji muatan materi ilmu agama. Untuk permasalahan yang sedang ramai dibicarakan kami bahas dalam sesi pertanyaan disela-sela pembelajaran.

Jadwal kegiatan ini disesuaikan dengan waktu kosong mereka dalam ikatannya dengan kegiatan masyarakat maupun kampus. Adapun jadwal kegiatan sesuai dengan tabel di bawah'

Tabel jadwal kegiatan

No	Tanggal	Durasi Penyampaian	Alamat Tempat	Agenda	Penyaji
1	06/03/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Tentang Perbedaan Fiqhiyyah dan Fikih Komparatif	Tim
2	20/03/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Materi Ibadah	
3	03/04/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Materi Usaha Bisnis	Tim
4	17/04/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Meteri Kerjasama dalam Bisnis	
5	08/05/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Toleransi	
6	22/05/20	30 mnt X 2	Menganti, Gresik	Toleransi	

Refrensi

Ibn ‘Adil, *Tafsir al Lubab*, (Maktabah syamilah)

Ibn ‘Ajibah, *Al Bahrul Madid*, (Maktabah syamilah)

Mahmud al Alusi Abu al Fadlol, *Ruhul Ma’ani*, (Bairut, Daru ihya at turats al arobi)

Muhammad Syamsu al Haq al Adhim, *Aunul Ma’bud*, (Bairut, Darul kutub al ilmiyyah)

Sayyid Thanthawi, *Al Wasith*, (Maktabah syamilah)